



P U T U S A N

Nomor 1366 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 10 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gadang Gang 10 B No. 63 Rt. 4 Rw. 5
Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun
Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011;
9. Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 791/2011/S.385.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 20 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2011;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 792/2011/S.385.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 20 April 2011, tanggal 20 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI, secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa hingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, sejak bulan Maret 2009 sekira jam 11.30 WIB sampai dengan bulan Maret 2010 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh, bertempat di rumah Terdakwa di ruang tengah / ruang TV tepatnya Jl. Gadang Gang 10 B No. 63 Rt 4 Rw 5 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dimana Pengadilan Negeri Malang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban LENI DIKA APRILIA kenal dengan Terdakwa sejak duduk di bangku SMP, namun sudah lama tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, kemudian sekira bulan Januari 2009 ada reuni SMP, bertemulah dengan Terdakwa hingga sekira bulan Februari 2009, dan berlanjut pacaran, sedangkan korban diketahui Terdakwa telah memiliki pacar bernama Kris, dan korban LENI menyakinkan dirinya dengan Kris sudah tidak ada apa-apa lagi, dan Terdakwa tidak mempercayainya, hingga Terdakwa meminta untuk membuktikan kalau cintanya hanya dengannya dan meminta keperawannya, dan korban menolak karena takut hamil, hingga Terdakwa marah-marah tidak mau menghubungi korban lagi, kemudian sekira bulan Maret 2009 korban diminta datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gadang Gang 10 B No. 63 Rt 4 Rw 5 Kelurahan Sukun Kota Malang, sampai di rumah Terdakwa langsung menuju ke ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol, karena rumah dalam keadaan sepi dan Terdakwa terus merayu dengan kata-kata kalau terjadi kehamilan atau apa akan tanggung jawab, sambil mendekati korban serta meraba-raba kedua payudara korban dengan tangan kanannya, serta menciumi bibir dan pipi korban,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban dibaringkan di atas kasur yang ada di ruang keluarga, sambil mengatakan "buktikan kalau kamu sayang aku" kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut, sedang rok seragam yang dipakai korban disingkapkan ke atas, kemudian kedua kaki korban diangkat sampai ke dadanya, selanjutnya alat kelamin/ kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam kemaluan/ vagina korban melalui samping celana dalam sebelah kiri, dan korban merasakan sakit, namun Terdakwa mengatakan "GA GA GA PA PA CUMA SEDIKIT" sambil kemaluannya didorong masuk ke dalam kemaluan/ vagina korban dan dengan gerakan naik turun, dengan posisi korban di bawah sedang Terdakwa posisi menindih selama kurang lebih 7 menit, dan Terdakwa merasakan nikmat dan puas hingga mengeluarkan sperma/ cairan putih kental di luar vagina/ kemaluan korban, dan korban merasakan perih dan sakit saat buang air;

Bahwa pada waktu disetubuhi Terdakwa, korban masih anak berumur 17 tahun (sesuai kutipan akte kelahiran No. 1183/ 1993 tanggal 01 April 1993 yang menerangkan bahwa di Malang pada tanggal 01 April 1993 telah lahir LENI DIKA APRILIA anak pertama perempuan dari suami istri SISWAJI dan HANIFAH dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum tanggal 20 April 2010 atas nama korban LENI DIKA APRILIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachkri SP. OG (K) dokter RSUD Kanjuruhan Kepanjen, pada kesimpulannya menerangkan : Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban LENI DIKA APRILIA kenal dengan Terdakwa sejak duduk di bangku SMP, namun sudah lama tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, kemudian sekira bulan Januari 2009 ada reuni SMP, bertemulah dengan Terdakwa hingga sekira bulan Februari 2009, dan berlanjut pacaran, sedangkan korban diketahui Terdakwa telah memiliki pacar bernama Kris, dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LENI menyakinkan dirinya dengan Kris sudah tidak ada apa-apa lagi, dan Terdakwa tidak mempercayainya, hingga Terdakwa meminta untuk membuktikan kalau cintanya hanya dengannya dan meminta keperawannya, dan korban menolak karena takut hamil, hingga Terdakwa marah-marah tidak mau menghubungi korban lagi, kemudian sekira bulan Maret 2009 korban diminta datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gadang Gang 10 B No. 63 Rt 4 Rw 5 Kelurahan Sukun Kota Malang, sampai di rumah Terdakwa langsung menuju ke ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol, karena rumah dalam keadaan sepi dan Terdakwa terus merayu dengan kata-kata kalau terjadi kehamilan atau apa akan tanggung jawab, sambil mendekati korban serta meraba-raba kedua payudara korban dengan tangan kanannya, serta menciumi bibir dan pipi korban, selanjutnya korban dibaringkan di atas kasur yang ada di ruang keluarga, sambil mengatakan "buktikan kalau kamu sayang aku" kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut, sedang rok seragam yang dipakai korban disingkapkan ke atas, kemudian kedua kaki korban diangkat sampai ke dadanya, selanjutnya alat kelamin/ kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam kemaluan/ vagina korban melalui samping celana dalam sebelah kiri, dan korban merasakan sakit, namun Terdakwa mengatakan "GA GA GA PA PA CUMA SEDIKIT" sambil kemaluannya didorong masuk ke dalam kemaluan/ vagina korban dan dengan gerakan naik turun, dengan posisi korban di bawah sedang Terdakwa posisi menindih selama kurang lebih 7 menit, dan Terdakwa merasakan nikmat dan puas hingga mengeluarkan sperma/ cairan putih kental di luar vagina/ kemaluan korban, dan korban merasakan perih dan sakit saat buang air;

Bahwa pada waktu disetubuhi Terdakwa, korban masih anak berumur 17 tahun (sesuai kutipan akte kelahiran No. 1183/ 1993 tanggal 01 April 1993 yang menerangkan bahwa di Malang pada tanggal 01 April 1993 telah lahir LENI DIKA APRILIA anak pertama perempuan dari suami istri SISWAJI dan HANIFAH dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum tanggal 20 April 2010 atas nama korban LENI DIKA APRILIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachkri SP. OG (K) dokter RSUD Kanjuruhan Kepanjen, pada kesimpulannya menerangkan : Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Atau

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI, secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa hingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, sejak bulan Maret 2009 sekira jam 11.30 WIB sampai dengan bulan Maret 2010 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh, bertempat di rumah Terdakwa di ruang tengah/ ruang TV tepatnya Jl. Gadang Gang 10 B No. 63 Rt 4 Rw 5 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dimana Pengadilan Negeri Malang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP, memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban LENI DIKA APRILIA kenal dengan Terdakwa sejak duduk di bangku SMP, namun sudah lama tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, kemudian sekira bulan Januari 2009 ada reuni SMP, bertemulah dengan Terdakwa hingga sekira bulan Februari 2009, dan berlanjut pacaran, sedangkan korban diketahui Terdakwa telah memiliki pacar bernama Kris, dan korban LENI meyakinkan dirinya dengan Kris sudah tidak ada apa-apa lagi, dan Terdakwa tidak mempercayainya, hingga Terdakwa meminta untuk membuktikan kalau cintanya hanya dengannya dan meminta keperawannya dan korban menolak karena takut hamil hingga Terdakwa marah-marah tidak mau menghubungi korban lagi, kemudian sekira bulan Maret 2009 korban diminta datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gadang Gang 10 B No. 63 Rt 4 Rw 5 Kelurahan Sukun Kota Malang, sampai di rumah Terdakwa langsung ke ruang tengah ngobrol-ngobrol, karena rumah dalam keadaan sepi dan Terdakwa terus merayu dengan kata-kata kalau terjadi kehamilan atau apa akan tanggung jawab, sambil mendekati korban serta meraba-raba kedua payudara korban dengan tangan kanannya, serta menciumi bibir dan pipi korban, selanjutnya korban dibaringkan di atas kasur yang ada di ruang keluarga, sambil mengatakan "buktikan kalau kamu sayang aku" kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut, sedang rok

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam yang dipakai korban disingskapkan ke atas, kemudian kedua kaki korban diangkat sampai ke dadanya, selanjutnya alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina korban melalui samping celana dalam sebelah kiri, dan korban merasakan sakit, namun Terdakwa mengatakan "GA GA GA PA PA CUMA SEDIKIT" sambil kemaluannya didorong masuk ke dalam kemaluan/ vagina korban dan dengan gerakan naik turun, dengan posisi korban di bawah sedang Terdakwa posisi menindih selama kurang lebih 7 menit, dan Terdakwa merasakan nikmat dan puas hingga mengeluarkan sperma/ cairan putih kental di luar vagina/ kemaluan korban, dan korban merasakan perih dan sakit saat buang air;

Bahwa pada waktu disetubuhi Terdakwa, korban masih anak berumur 17 tahun (sesuai kutipan akte kelahiran No. 1183/1993 tanggal 01 April 1993 yang menerangkan bahwa di Malang pada tanggal 01 April 1993 telah lahir LENI DIKA APRILIA anak pertama perempuan dari suami istri SISWAJI dan HANIFAH dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum tanggal 20 April 2010 atas nama korban LENI DIKA APRILIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachkri SP. OG (K) dokter RSUD Kanjuruhan Kepanjen, pada kesimpulannya menerangkan : Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 (1) Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 10 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI, bersalah telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan Denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka atasan warna coklat dan rok pramuka coklat tua;
 - 1 (satu) buah BH warna kombinasi merah motif huruf;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif buah strawberry;
- semua dikembalikan pada saksi korban Leni Dika Aprilia;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 492/PID.B/2010/PN.MLG, tanggal 01 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka atasan warna coklat dan rok pramuka coklat tua ;
 - 1 (satu) buah BH warna kombinasi merah motif huruf ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif buah strawberry ;semua dikembalikan pada saksi korban Leni Dika Aprilia ;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 06/PID/2011/PT.SBY tanggal 24 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 01 Desember 2010 Nomor 492/PID.B/2010/PN.MLG, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka atasan warna coklat dan rok pramuka coklat tua ;
 - 1 (satu) buah BH warna kombinasi merah motif huruf ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif buah strawberry ;semua dikembalikan pada saksi korban Leni Dika Aprilia ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 492/Pid/2010/PN.MLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 06 April 2011 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 06 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 01 Desember 2010 Nomor : 492/PID.B/2010/PN.MLG, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tanpa memberi pertimbangan dan alasan-alasan yang konkrit yang menjadi dasar untuk memperingan hukuman penjara tersebut;

Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berada di luar kewenangan pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi namun karena proses dan pemberian pidana dari 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menjadi 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dipandang tidak mempunyai dasar hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat dan menjadikan masalah ini dapat terungkap dalam kewenangan Tingkat Kasasi terutama karena pidana yang dijatuhkan judex facti dipandang tidak memenuhi tujuan penghukuman sebagai tindakan edukasi, koreksi, preventif, represif, baik terhadap masyarakat maupun pada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti salah menerapkan hukum karena menurunkan jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;
2. Perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban Leni Dika Aprilia yang masih berumur 17 tahun telah mengakibatkan penderitaan bagi korban sesuai Visum et Repertum tanggal 20 April 2010 yang ditandatangani dr. Syamsul Bachkri SP.OG yang menerangkan Hymen (selaput dara) robek karena trauma atau kemasukan benda tumpul;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merusak masa depan korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 06/PID/2011/PT.SBY tanggal 24 Pebruari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 492/PID.B/2010/PN.MLG, tanggal 01 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 06/PID/2011/PT.SBY tanggal 24 Pebruari 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 492/PID.B/2010/PN.MLG, tanggal 01 Desember 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa **SUSILO HARIYANTO BIN MATRAI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka atasan warna coklat dan rok pramuka coklat tua ;
 - 1 (satu) buah BH warna kombinasi merah motif huruf ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif buah strawberry;

Dikembalikan pada saksi korban Leni Dika Aprilia ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2011**, oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**, dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Ketua,

ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1366 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)